



BUPATI KARANGASEM  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 245/HK/2010

TENTANG

PENATAAN NOMOR SEKOLAH DASAR NEGERI DI  
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran beberapa Desa di Kabupaten Karangasem, maka Sekolah Dasar Negeri yang berlokasi di Desa yang dimekarkan perlu disesuaikan alamatnya, sehingga diperlukan juga penataan kembali terhadap Nomor Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penataan Nomor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Wisma Kerta Kecamatan Sidemen, Desa Antiga Kelod, Desa Pesedahan dan Desa Sengkidu Kecamatan Manggis, Desa Macang Kecamatan Bebandem dan Desa Amertha Bhuana Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menata Nomor Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 28 Juli 2010

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura di Amlapura
4. Para Unsur Muspida Kabupaten Karangasem
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem
7. Para Camat se- Kabupaten Karangasem
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
9. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 TANGGAL 28 JULI 2010 NOMOR 245 / HK / 2010

TENTANG

PENATAAN NOMOR SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI KABUPATEN KARANGASEM

Daftar Nama dan Nomor Sekolah Dasar Negeri yang Ditata Penomorannya di Kabupaten Karangasem

NO	KELURAHAN/DESA	NOMOR SD YANG LAMA	NOMOR SD YANG BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Desa Pesedahan	SDN 1 Nyuhtebebel	SDN 1 Pesedahan	Desa Pesedahan	
2	Desa Nyuhtebebel	SDN 3 Nyuhtebebel SDN 5 Nyuhtebebel	SDN 1 Nyuhtebebel SDN 2 Nyuhtebebel	Desa Nyuhtebebel Banjar/Dusun Tauran	
3	Desa Sengkidur	SDN 2 Nyuhtebebel SDN 4 Nyuhtebebel	SDN 1 Sengkidur SDN 2 Sengkidur	Desa Sengkida Desa Sengkidu	
4	Desa Antiga	SDN 1 Antiga SDN 2 Antiga SDN 4 Antiga SDN 5 Antiga SDN 6 Antiga SDN 10 Antiga	SDN 1 Antiga SDN 2 Antiga SDN 3 Antiga SDN 4 Antiga SDN 5 Antiga SDN 6 Antiga	Desa Antiga Pertigaan Padangbai Desa Antiga Banjar/Dusun Seraya Banjar/Dusun Ketug Banjar/Dusun Labuhan	

12	<u>Desa Selat</u>	SDN 1 Selat SDN 5 Selat	SDN 1 Selat SDN 2 Selat	Banjar/Dusun Selat Kaja Banjar/Dusun Selat Kaja
13	<u>Desa Amertha Bhuana</u>	SDN 2 Selat SDN 3 Selat SDN 4 Selat	SDN 1 Amertha Bhuana SDN 2 Amertha Bhuana SDN 3 Amertha Bhuana	Banjar/Dusun Muntig Banjar/Dusun Tegeh Banjar/Dusun Ahian Ting

